



Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan NTT



Perkumpulan
PIAR - NTT



YAPPIKA - Jakarta

LAPORAN PEMANTAUAN PPDB 2013



Dibuat oleh :

Ombudsman RI Perwakilan NTT

PIAR NTT

YAPPIKA Jakarta

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2013-2014 OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTT DAN PIAR NTT

A. PENGANTAR



Pendidikan adalah salah satu pelayanan publik dasar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menyediakan fasilitas sehingga memungkinkan bagi setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam rangka memasuki tahun pelajaran 2013/2014, sebagaimana juga pada tahun-tahun sebelumnya, tahun pelajaran baru akan dimulai dengan tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang. Tahap ini cukup krusial bagi anak-anak usia sekolah yang memasuki jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahap ini akan menentukan apakah warga negara mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pelayanan pendidikan bermutu yang diamanatkan oleh konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya di Indonesia.

Untuk itu, setiap penyelenggara satuan pendidikan agar mentaati aturan PPDB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya bagian keempat pasal 81, 82, 83 serta Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 04/VI/PB/2011;MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfat/Bustanul Athfal dan sekolah madrasah.

Beberapa permasalahan yang kerap terjadi setiap tahun pada saat pembukaan tahun pelajaran baru, khusus di sekolah-sekolah negeri adalah; membeludaknya pendaftar, pungutan bagi siswa baru yang telah diterima atau yang mendaftar ulang dalam bentuk uang maupun kursi

atau meja dengan alasan keterbatasan meja dan kursi, masuk lewat pintu belakang, alias meski tidak lulus seleksi namun tetap bisa terdaftar sebagai siswa pada sekolah tertentu dengan modal nota dinas dari pejabat tertentu, pungutan biaya pendaftaran untuk pengadaan topi/dasi/seragam sekolah dan pungutan uang komite selama satu semester sekaligus sehingga memberatkan orang tua peserta didik baru.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi terulangnya berbagai permasalahan tersebut, maka Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI) bersama-sama dengan Perkumpulan PIAR NTT membuka pos pengaduan dan pemantauan atas proses PPDB tahun 2013. Sementara itu PIAR NTT saat ini sementara menjalankan program Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Publik Melalui Pemanfaatan Ruang-Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bersama YAPPIKA Jakarta yang dirasa tepat untuk dilakukannya kolaborasi dalam kegiatan pemantauan ini.

B. TUJUAN PEMANTAUAN



1. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT terkait proses PPDB tahun pelajaran 2013/2014
2. Menerima laporan/pengaduan dan mengambil langkah advokasi atas masalah atau keluhan masyarakat terkait PPDB sampai dengan proses pendaftaran ulang
3. Mendapatkan data dan informasi faktual yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan saran/rekomendasi kebijakan pada pemerintah semua tingkatan terkait dengan proses PPDB.

4. Mendekatkan akses masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan masalah terkait dengan proses PPDB.
5. Mengawal proses PPDB sehingga terlaksana sesuai dengan aturan dan kebijakan serta meningkatkan kualitas tata kelola proses PPDB.

C. MEKANISME PEMANTAUAN

1. Pemantauan Secara Pasif

Dilakukan dengan menunggu pada posko pengaduan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT, Jalan Veteran no 4 A, Kelurahan Pasir Panjang atau dapat menelpon ke hp. 085239018829/ 081337190903/ 0380-829262 dan Kantor PIAR NTT, Jl. W.J Lamentik atau via telp. (0380) 827917, hp. 08133756519. Laporan harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologis serta dokumen pendukung lainnya sehingga mempercepat dalam proses tindak lanjut. Apabila diperlukan, identitas pelapor dapat dirahasiakan.



2. Pemantauan Secara Aktif

Dilakukan dengan mengunjungi secara langsung sejumlah sekolah (posko keliling) selama proses pendaftaran dan pendaftaran ulang berlangsung, khususnya sekolah-sekolah di Kota dan Kabupaten Kupang. Ombudsman RI berwenang melakukan investigasi atas inisiatif sendiri bersama PIAR NTT dengan mendatangi sekolah-sekolah atau mewawancarai orang tua murid terkait permasalahan yang mereka hadapi dalam penerimaan peserta didik baru.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pemantauan dan pembukaan pos pengaduan PPDB tahun pelajaran 2013/2014 dibuka sejak tanggal 24 Juni – 31 Juli 2013.

E. HASIL PEMANTAUAN

Berdasarkan identifikasi substansi laporan yang disampaikan ke Posko Pengaduan dan hasil pantauan di sekolah-sekolah selama kurun waktu pemantauan berlangsung, ditemukan hal-hal sebagai berikut:



1. Sejumlah sekolah negeri (SMA) yang dipantau tidak menaati ketentuan Juknis PPDB Kota Kupang Tahun Pelajaran 2013/2014 No: DIS.PPO.801/SEK/1106/2013 khusus tentang jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per kelas. (*lihat tabel dibawah*).

Tabel 1. Jumlah Rombongan Belajar Yang Melanggar Juknis PPDB

No	Nama Sekolah	Rombel Sesuai Juknis	Rombel hasil Pantau akhir
1	SMAN 1 Kupang	10 rombongan	13 rombongan
2	SMAN 2 Kupang	8 rombongan	13 rombongan
3	SMAN 3 Kupang	10 rombongan	12 rombongan

Sumber : Data Tim Pemantau PPDB Ombudsman NTT dan PIAR NTT

2. Sejumlah siswa dan orang tua yang diwawancarai mengaku bisa masuk sekolah negeri melalui jalur tidak resmi (bukan hasil seleksi) dengan menggunakan nota/memo dari pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dan anggota DPRD Kota Kupang.
3. Khusus sekolah kejuruan negeri, orang tua mengeluhkan persyaratan nilai rata-rata UN 6,50 sehingga anak mereka tidak bisa mendaftar pada sekolah kejuruan.
4. Besaran pungutan uang komite dilakukan sebelum rapat bersama orang tua dan komite sekolah.
5. Pungutan uang komite terlalu besar sehingga memberatkan para orang tua. Para orang tua berharap komite sekolah berperan maksimal sehingga benar-benar dapat menjadi jembatan antara

orang tua dan pihak sekolah. Bukan sebaliknya memberi andil terhadap besarnya pungutan.

6. Sejumlah sekolah negeri mewajibkan peserta didik baru membeli topi, dasi dan pakaian batik layaknya sekolah swasta.
7. Sejumlah sekolah negeri masih menerima peserta didik baru hingga tanggal 31 Juli 2013.
8. Ada sekolah yang dalam juknis terdapat 4 rombongan belajar sementara kondisi sekolah hanya bisa menampung 3 rombongan belajar dan juga terdapat kekurangan guru.

F. PENGADUAN MASYARAKAT



Selain pemantauan yang dilakukan di Kota Kupang, Tim Ombudsman NTT dan PIAR NTT juga membuka Posko pengaduan masyarakat terkait proses PPDB di Wilayah NTT. Pengaduan masyarakat terkait proses PPDB tersebut dapat dirincikan pada table di bawah ini :

Tabel 2. Laporan Masyarakat Terkait PPDB Wilayah NTT

No	Sekolah yang diadukan	Substansi yang diadukan
1	SMK St. Thomas Maumere – Sikka	Pungutan biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000
2	SMAN 1 Bajawa – Ngada	Biaya pendaftaran masuk siswa baru sebesar Rp. 1.280.000
3	SMPN Batuputih – TTS	Pungutan biaya pendidikan untuk siswa baru yang sangat tinggi dan memberatkan orang tua 1. Uang pendaftaran Rp. 30.000 2. Biaya daftar ulang Rp. 226.000 3. Pakaian olahraga Rp. 70.000 4. Baju Motif Rp. 70.000 5. Uang Pungutan Komite Sekolah Rp. 60.000 6. Pas Foto Rp. 15.000 7. Lambang Sekolah Rp. 5.000 8. Papan Nama Siswa Rp. 6.000 9. Biaya pengambilan ijazah siswa yang lulus Rp. 100.000
4	SMPN 1 Kefamenanu - TTU	Pungutan biaya pendidikan untuk meja kursi sebesar Rp. 100.000

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

- Juknis nomor: DIS.PPO.801/SEK/1106/2013 khusus point terkait jumlah rombongan belajar, tidak dipatuhi sekolah sehingga Juknis yang mestinya secara yuridis formal menjadi landasan penerimaan peserta didik baru tidak menjadi acuan dan hanya menjadi sekedar formalitas belaka.
- Rendahnya tingkat kepatuhan sekolah terhadap juknis yang telah ditetapkan turut memberi andil terhadap rendahnya kualitas pendidikan di NTT.
- Peran orang tua calon siswa yang memaksakan kehendak dengan berbagai macam cara (sogok, nota/memo, orang dalam, dll) agar anaknya diterima pada sekolah tertentu sehingga secara tidak langsung telah mendidik dan membangun karakter anak sejak dini dalam hal praktek-praktek yang negatif.
- Komite sekolah belum berperan maksimal sebagai jembatan antara para orang tua dan pihak sekolah sebagaimana dimaksud Peraturan Mendiknas No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan terkait mahalnya biaya pendidikan peserta didik, dan pertanyaan para orang tua terkait peran komite sekolah.



b. Rekomendasi

1. Perlu melibatkan pihak sekolah dalam pembuatan juknis sehingga ada kesesuaian kondisi kebutuhan dan daya tampung sekolah dengan ketentuan juknis yang akan ditetapkan.
2. Perlu ada identifikasi dan analisis nilai rata-rata tingkat kelulusan tertinggi sekolah pada setiap tingkatan sehingga penentuan nilai rata-rata dalam juknis dapat disesuaikan dengan nilai rata-rata tingkat kelulusan setiap sekolah di semua tingkatan.
3. Perlu ketegasan dinas pendidikan selaku penanggung jawab PPDB untuk memberikan sanksi administrasi kepada sekolah-sekolah yang melanggar Juknis demi peningkatan kualitas pendidikan di NTT
4. Perlu kesadaran bagi orang tua agar menjadi teladan dan pendidikan yang baik bagi anak untuk bersikap adil dan jujur dalam proses PPDB serta menghindari praktek-praktek negatif (sogok, nota/memo, orang dalam, dll) agar anak-anak tidak dikotori oleh perilaku buruk sejak dini.
5. Perlu memfasilitasi bagi ketersediaan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah swasta sehingga dapat menjadi sekolah tujuan para peserta didik baru.



6. Perlu direncanakan untuk dilakukan pendaftaran melalui media online sehingga tidak membuludaknya calon siswa dan atau orang tua siswa pada sekolah yang dapat menyebabkan dampak yang lain.

H. PENUTUP

Kiranya hasil laporan hasil pemantauan ini dapat menjadi catatan refleksi bersama dari semua komponen untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pendidikan di NTT dan khususnya di Kota Kupang.

**Hormat kami,
Tim Pemantau
Ombudsman RI Perwakilan NTT dan PIAR NTT**

